



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

Surat Pengantar untuk Pengurusan SKCK

No. SK : 000.8.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW / Kepling
2. Fotocopy KK dan KTP
3. Surat pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling
4. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. staf mengarahkan ke Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
3. Kepala Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum memeriksa kelengkapan berkas dan memprosesnya/ membuat surat pengantar untuk pengurusan SKCK
4. Setelah memprosesnya Kepala Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum mengajukan kepada Sekretaris Lurah/Lurah untuk ditandatangani
5. setelah ditandatangani Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum melakukan registrasi/ penomoran surat pada buku agenda surat keluar dan stempel berkas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar untuk Pengurusan SKCK

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /
Kelurahan Tomuan

Kantor Lurah Tomuan